



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 430 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa terdapat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang telah diberhentikan, sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melakukan penggantian berdasarkan usulan pengganti yang telah ditetapkan oleh lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Kesebelas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2023 tentang

Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan / Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 9 Oktober 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 430 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Jabatan Dalam Sekretariat PPS	Nama Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS	Jabatan Dalam Satuan Kerja Induk
1	Argapura	Cikaracak	Sekretaris	HARYADI DUDIYANA	Kepala Dusun Anggajaya
2	Argapura	Cikaracak	Staf Sekretariat	DINDIN NARUDIN	Kaur Keuangan
3	Argapura	Cikaracak	Staf Sekretariat	BAYU CANDRA AS	Perangkat Desa
4	Jatiwangi	Jatiwangi	Sekretaris	ASEP KHAERUDIN	Sekretaris Desa
5	Jatiwangi	Jatiwangi	Staf Sekretariat	AMIRUDIN	Kaur Keuangan
6	Jatiwangi	Jatiwangi	Staf Sekretariat	NANA SUMARNA	Kasi Pelayanan
7	Palasah	Weragati	Sekretaris	NANA SETIANA	Kasi Pemerintahan
8	Palasah	Weragati	Staf Sekretariat	INDRIANI SALSA KAMANO	Kaur Keuangan
9	Palasah	Weragati	Staf Sekretariat	AEP SAEPULLAH	Kasi Kesejahteraan
10	Ligung	Ligung	Sekretaris	YADI NURYADI	Sekretaris Desa
11	Ligung	Ligung	Staf Sekretariat	SUDRAJAT	Kasi Pelayanan
12	Ligung	Ligung	Staf Sekretariat	ARI YULI PURWANTO	Kaur Tata Usaha dan Umum

13	Leuwimunding	Heuleut	Sekretaris	MAMAN RAHMAN	Kasi Pelayanan
14	Leuwimunding	Heuleut	Staf Sekretariat	PINKY BOBBY ARDYANSYAH	Kasi Pemerintahan
15	Leuwimunding	Heuleut	Staf Sekretariat	ATO SUHARTO	Kasi Kesejahteraan

Ketua
ttd.
Agus Syuhada

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti